

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.I

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:


1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 29 Januari 2019, Perseroan dan PT ATMC Pump Services ("**ATMC**"), anak perusahaan Perseroan secara tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Sewa Tempat ("**Perjanjian**").

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan tempat seluas 974,4 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat meter persegi), berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur 13910 ("**Tempat**") dengan nilai sewa seluruhnya adalah sebesar Rp933.178.800,- ("**Transaksi**").

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan ATMC ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada ATMC pada saat dilakukannya Transaksi. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan pada ATMC:



3. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Perseroan menyetujui untuk menyewakan sebagian tanah dan bangunan kepada ATMC untuk kebutuhan kegiatan usaha ATMC. Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila ATMC mendapatkan sewa atas tanah dan bangunan tersebut dibandingkan bila tanah dan bangunan milik Perseroan tersebut tidak digunakan.

4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.


5. **Informasi Tambahan**

- (a) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan IX.E.2")) karena nilai Transaksi tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b angka (3).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



David Widjaja
CFA Division Head

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia